



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 253 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG TATA USAHA
NEGARA DAN PERDATA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dan untuk efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Masalah Hukum Bidang Tata Usaha Negara dan Perdata Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 253 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG TATA USAHA
NEGARA DAN PERDATA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dan untuk efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Masalah Hukum Bidang Tata Usaha Negara dan Perdata Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor uu82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10)
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Masalah Hukum Bidang Tata Usaha Negara dan Perdata Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,


LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor :

Tentang : Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Masalah Hukum Bidang Tata Usaha Negara dan Perdata Tahun Anggaran 2024


Tanggal :

SUSUNAN TIM PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG TATA USAHA NEGARA DAN PERDATA TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.
- II. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.
- III. KETUA : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
2. KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
3. KEPALA SEKSI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
4. KEPALA SEKSI BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
5. KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
6. JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
7. ANALIS HUKUM AHLI MUDA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
8. PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
9. ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
10. PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
11. PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,



LUSAPTA YUDHA KURNIA